



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Mambulung, 1 Juli 1985/umur 39 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0853XXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Pamatang Bintang Hilir, 24 Desember 1992/umur 31 tahun, NIK 6307XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0857XXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Brb. tanggal 02 Juli 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Rabu tanggal 1 September 2009, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dan akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama Mahralli, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 April 2012, yang berumur 12 tahun.
 - 5.2. ANAK KEDUA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 17 Maret 2016, yang berumur 8 tahun.
 - 5.3. ANAK KETIGA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Desember 2021, yang berumur 2 tahun.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan ke KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 September 2009 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Brb. dan sejak diumumkan pada tanggal 03 Juli 2024 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 6307XXXXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK 6307XXXXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.2.

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, Nomor: 271/SPTM/DBNH/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, yang diketahui oleh Pembakal Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 463/KUA/17.06.03/PW.01/06/2024, tanggal 2 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor: 6307XXXXXXXXXX, tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.5.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, 1 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman dari Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun saksi lupa tanggal para Pemohon menikah, yang pasti para Pemohon menikah sekitar 15 (lima belas) tahun lalu.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu namun saksi lupa nama penghulu tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH 2, mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dengan MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, Pemohon I menikah siri tahun 2005 dan bercerai siri dengan hanya kumpul 3 (tiga) bulan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, 03 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun saksi lupa tanggal para Pemohon menikah, yang pasti para Pemohon menikah sekitar 15 (lima belas) tahun lalu.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu namun saksi lupa nama penghulu tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 1, mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya.

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dengan MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, Pemohon I menikah siri tahun 2005 dan bercerai siri dengan hanya kumpul 3 (tiga) bulan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, 15 September 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman sekaligus tetangga dari Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan perempuan Bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I Alias MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka menikah secara resmi atau tidak.
- Bahwa setahu saksi perempuan bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I tersebut telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki lain setelah Pemohon I, yaitu dengan seorang laki-laki bernama SUAMI KEDUA MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I dan seorang laki-laki lain yang saksi lupa siapa nama suami MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I yang ketiga tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I kumpul baik hanya sekitar 6 (enam) bulan saja.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi pada saat Pemohon I menjatuhkan talak kepada MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I tersebut,

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lalu dan setelahnya baru Pemohon I menikah dengan Pemohon II.

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah, dan saksi lupa tanggal para Pemohon menikah, yang pasti para Pemohon menikah sekitar 1 (satu) tahun setelah Pemohon I menjatuhkan talak kepada MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I.

4. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Pematang Benteng Hilir, 1 April 1966, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun saya lupa tanggal mereka menikah, yang pasti para Pemohon menikah sekitar 15 (lima belas) tahun lalu.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu namun saksi lupa nama penghulu tersebut, saksi lupa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul karena saksi duduk di dapur, mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dengan perempuan bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan saksi tidak

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini.

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa permohonan tsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan tsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan tsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan tsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 September 2009 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sedangkan surat bertanda P.4 yang merupakan akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan, bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5 isinya menerangkan bahwa pernikahan/perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan secara kependudukan status perkawinan para Pemohon adalah kawin tidak tercatat, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materiil isi dari bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, sehingga bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan para Pemohon sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama, kedua dan keempat mengetahui dan hadir pada acara pernikahan para Pemohon di rumah orang tua Pemohon II, namun ketiga saksi tersebut lupa berkenaan tanggal bulan dan tahun dilaksanakannya pernikahan para Pemohon, dan ketiga saksi hanya ingat sekitar 15 (lima belas) tahun lalu, hal tersebut adalah wajar karena lamanya waktu pelaksanaan pernikahan para Pemohon dan adalah wajar jika para Pemohon lebih mengingat waktu pelaksanaan pernikahan para Pemohon, sehingga manakala dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi tersebut maka terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 September 2009.

Menimbang, bahwa mengenai tempat pernikahan para Pemohon yang didalikan para Pemohon yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan saksi para Pemohon yang pertama dan kedua menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Utara, adapun saksi para Pemohon yang keempat yang merupakan ibu kandung

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon II menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat perbedaan tempat menikah antara para Pemohon, saksi pertama dan kedua para Pemohon berkenaan dengan namam desa dan kecamatan manakala dihubungkan dengan keterangan saksi keempat para Pemohon, namun saksi pertama dan kedua para Pemohon menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, sehingga keterangan saksi para Pemohon pertama dan kedua tetap bersesuaian dengan keterangan saksi para Pemohon yang keempat karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua para Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menimbang, bahwa mengenai status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II yaitu jejak, keempat orang saksi menerangkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dengan perempuan bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, saksi para Pemohon yang pertama dan kedua menerangkan bahwa Pemohon I menikah siri tahun 2005 dan bercerai siri dengan hanya kumpul 3 (tiga) bulan, bahkan saksi para Pemohon yang ketiga melihat langsung Pemohon I menceraikan MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, oleh karenanya terbukti bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dengan MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 September 2009 di rumah orang tua Pemohon II Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus berstatus duda cerai bawah tangan dari istri sirinya yang bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa para Pemohon rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar pernikahan para Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II yaitu Pemohon I berstatus berstatus duda cerai bawah tangan dari istri sirinya yang bernama MANTAN ISTRI SIRI PEMOHON I, hal mana telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi (saksi pertama, kedua dan ketiga), dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis dan domisili di mana Pemohon I dan Pemohon II berada, lamanya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (14 tahun lebih), dan mantan istri Pemohon I juga telah menikah dengan laki-laki lain, serta dengan diakomodirnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada kartu keluarga sebagai kawin belum tercatat (P.5), maka Hakim berpendapat berdasar asas kemanfaatan maka status Pemohon I sebagai duda bawah tangan dari pernikahan siri (bawah tangan) tidak dianggap sebagai halangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Barabai yang memang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan para Pemohon berlangsung pada tanggal 01 September 2009 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustasyidîn*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti para Pemohon sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Hakim mendapati adanya alasan yang sangat mendesak agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim dapat menyatakan permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya, maka penetapan

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan para Pemohon serta kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat kediaman para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2009 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Rosehan Rizani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Brb.